BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum *Australia Indonesia Basic Education Program*

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Australia yang dijelaskan melalui Panduan Manual *Australia Indonesia Basic Education program* (AIBEP) yang menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, area fokus, lokasi dan beberapa acuan yang autoritatif untuk semua pihak yang melaksanakan program AIBEP.

AIBEP dibentuk pada 5 Jan 2005 sebagai satu dari dua program utama bantuan pembangunan Australia yang didanai dari dana pinjaman *Australia Indonesia Partnership* (AIP) yang sifatnya sangat konsesional. AIBEP merupakan program bantuan yang diatur dan dikoordinasi oleh *Australian Agency for International Development* (AusAID) yang merupakan Sebuah badan di bawah Pemerintah Australia yang menjalankan peran kunci dalam mengatur dan mengkoordinasikan program bantuan pengembangan resmi pemerintah Australia di Indonesia. Konsep (*draft*) pertama disain dokumen AIBEP selesai dibuat 6 Okt 2005. Kajian bersama atas konsep AIBEP dilakukan oleh Pemerintah Australia dan Indonesia.

Konsep-konsep yang dirumuskan dalam AIBEP direalisasikan dalam Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Proyek (*Project Loan Agreements*) dan

Perjanjian Hibah Proyek (*Project Grant Agreements*) pada 12 Juli 2006. (Panduan Manual *Australia Indonesia Basic Education program* Edisi Kedua, 2007 : 9)

3.1.1 Latar Belakang Terbentuknya *Australia Indonesia Basic Education program* (AIBEP)

Pendidikan merupakan proses yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di belahan dunia manapun. untuk melihat keberhasilan sebuah pendidikan dengan melihat supra dan infra struktur, yakni ada tenaga pengajar, media pendidikan termasuk kelengkapan dan bangunan. pendidikan bukan sekedar proses alih budaya atau alih ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga sekaligus sebagai proses alih nilai ajaran (*transfer of value*). Hal itu berarti bahwa pendidikan bukan hanya sebagai *transfer of knowledge* akan tetapi bagaimana ilmu pengetahuan dijadikan sarana untuk mendidik manusia agar mampu membaca realitas sosial.

Dilihat dari persepsi tersebut maka masyarakat internasional melakukan sebuah kerjasama internasional dalam mengembangkan pembangunan secara global. Hal ini tertuang dalam kesepakatan yang telah direalisasikan dalam Deklarasi Paris *(Paris Declaration on Aid Effectiveness)*.

3.1.2 Deklarasi Paris *(Paris Declaration on Aid Effectiveness)*

Deklarasi Paris diresmikan pada 2 Maret 2005 yang berisi mengenai efektifitas pemanfaatan bantuan luar negeri (*aid*) ditandatangani oleh 91 negara dan 26 lembaga multilateral dan bilateral. Deklarasi Paris tersebut menyatakan bahwa seluruh penandatangan deklarasi sepakat akan memberikan komitmen

dalam mempercepat peningkatan efektifitas pemanfaatan bantuan luar negeri melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kemampuan negara-negara penerima bantuan (*partner*) dalam menyusun strategi pembangunan nasional dan kerangka kerja operasional (dalam perencanaan, pembiayaan, dan penilaian kinerja).
b. Meningkatkan kesesuaian bantuan dengan prioritas, sistem dan prosedur serta membantu meningkatkan kapasitas negara-negara penerima bantuan (*partner*).
c. Meningkatkan akuntabilitas (*accountability*) kebijakan, strategi, dan kinerja pemanfaatan bantuan kepada masyarakat dan parlemen di negara donor dan penerima bantuan.
d. Menghilangkan duplikasi kegiatan dan melakukan rasionalisasi kegiatan donor agar dana dapat digunakan seefektif mungkin.
e. Melakukan reformasi dan menyederhanakan kebijakan dan prosedur dari donor untuk meningkatkan kerjasama dan penyesuaian prioritas, sistem dan prosedur negara-negara penerima bantuan (*partner*).
f. Menyusun standar dan ukuran atas kinerja dan akuntabilitas sistem dari negara-negara penerima bantuan (*partner*) dalam manajemen keuangan publik, pengadaan barang dan jasa, perlindungan hukum dan lingkungan hidup, yang sejalan dengan praktek yang dapat diterima secara luas serta dapat dilaksanakan dengan mudah. (Petunjuk teknis: Pengajuan Usulan Kegiatan yang Dibiayai Dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Kantor Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2006: 6).

Dalam kerangka pengembangan yang telah dijelaskan dalam Deklarasi Paris ini telah menunjukan komitmen bersama yang disepakati oleh para pemimpin negara yang telah memiliki sistem ekonomi dan infastruktur yang baik sehingga dapat memberikan bantuan secara sektoral seperti bantuan yang diberikan oleh AusAID yang diterima Indonesia dalam proses rekonstruksi wilayah Aceh pasca terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami.

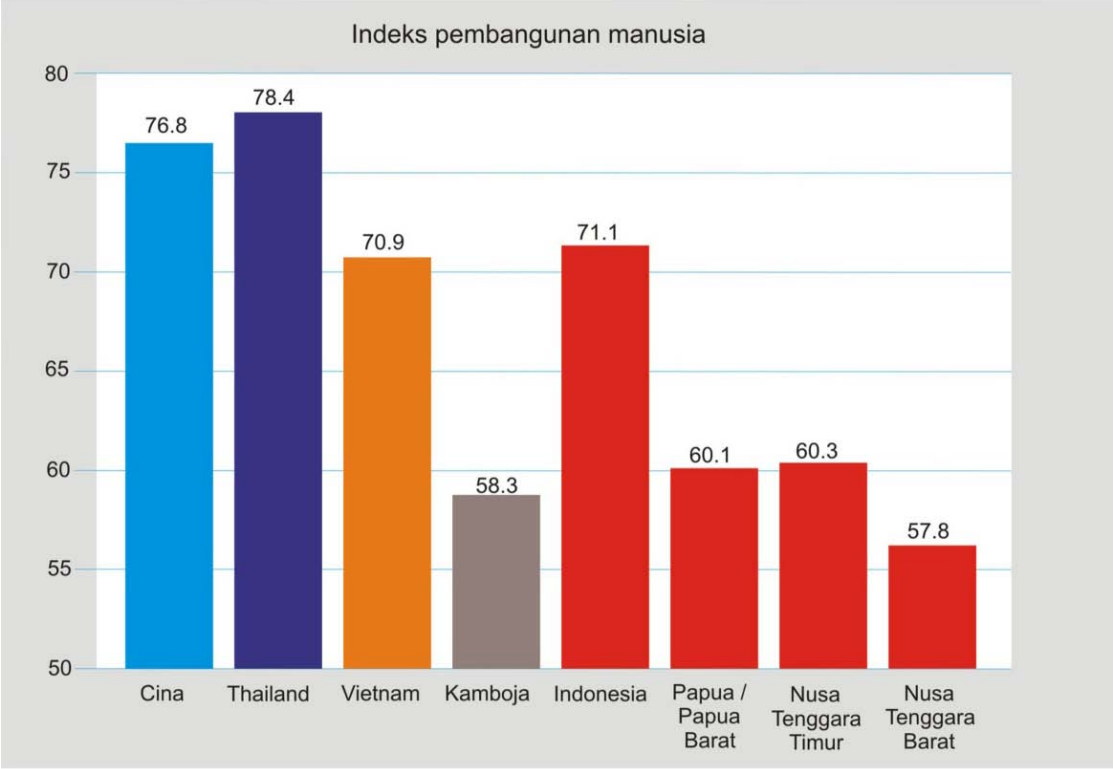
3.1.3 *Millennium Development Goals* (MDGs)

Dikutip dari Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008-13 yang menjelaskan mengenai *Millenium Development* Goals (MDGs). Untuk mempercepat pencapaian target MDGs tersebut, maka Indonesia berencana menyertakan MDGs ke dalam rencana anggaran pembangunan tingkat provinsi dan lokal, dan memperkuat kemampuan pengawasannya. Selain itu, data terkait masalah pembangunan manusia yang dikeluarkan negara tidak menggambarkan kesenjangan yang terjadi di tingkat daerah, dan meskipun ada banyak target MDGs yang dapat dicapai pada tingkat nasional secara keseluruhan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah mengusahakan agar pencapaian tersebut terjadi secara merata di seluruh daerah di Indonesia.

Indikator tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator pembangunan Bank Dunia tahun 2006. Laporan tersebut menunjukan data pembangunan manusia yang dikaji oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(BAPPENAS) dan *United Nation Development Programme* (UNDP) Indonesia tahun 2004 (Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008-13 : 2-3)

Skema 3.1
Indikator Komparatif Pembangunan Manusia
di Wilayah Asia dan di Indonesia



Sumber : Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008-13 : 3

Keterangan dari Skema 3.1 : Dalam proses pengembangan sumberdaya manusia di atas kita dapat melihat bahwa Pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan proses pembangunan sumberdaya manusia dengan baik, berbeda dengan kamboja dan Vietnam yang dapat dikatakan kurang memiliki komitmen dalam melakukan langkah-langkah dalam menangai kapasitas sumberdaya manusianya. Tetapi proses yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia masih belum cukup untuk proses pemerataan tingkat pengembangan yang diberikan seluruh wilayah Indonesia. Indikator tersebut tercermin dari proses yang masih

kurang di wilayah-wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Penyusunan kerangka kerja dalam pengembangan sumberdaya manusia yang merupakan kerangka kerjasama yang direncanakan pada konsep kerjasama AIBEP dalam pengembangan pemerataan akses pendidikan dasar di Indonesia yang merupakan salah satu indikator pengembangan atau strategi pencapaian MDGs. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan ini diarahkan pada upaya memperluas daya tampung infrastruktur pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. (Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008-13 : 5)

3.1.4 Tujuan AIBEP

Tujuan dari AIBEP difokuskan pada Meningkatkan pemeratan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang bermutu tinggi dan dikelola secara lebih baik, khususnya untuk daerah yang masih tertinggal. Program AIBEP diharapkan pada akhirnya untuk berkontribusi pada prioritas pembangunan Pemerintah Indonesia di sektor pendidikan. Tujuan tersebut bergantung pada empat hasil keluaran atau Pilar, yaitu:

> **Pilar 1**: Meningkatnya Pemerataan Akses untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan Dasar (melalui pembangunan fasilitas sekolah menengah pertama di wilayah propinsi dan kabupaten yang paling miskin dan tertinggal).

Pilar 2: Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Efisiensi Internal (melalui perbaikan standar dan sistim pengelolaan kinerja yang berkaitan dengan sekolah, guru, bahan pengajaran dan siswa).

Pilar 3: Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan Dasar (melalui penguatan proses perencanaan & pengelolaan keuangan, serta sistim pengawasan kinerja sektor)

Pilar 4: Jaminan Mobilisasi Sumberdaya dalam Sektor Pendidikan (peningkatan volume, tingkat efektivitas dan kesetaraan sumberdaya, mobilisasi dan alokasi di sektor pendidikan.). (Panduan Manual *Australia Indonesia Basic Education program* Edisi Kedua, 2007: 25).

3.1.5 Lokasi

Ada sekitar 380 lokasi (334 diantaranya dikelola oleh Depdiknas dan 46 dikelola oleh Depag) terpilih untuk konstruksi bangunan sekolah di bawah Pilar 1 AIBEP pada tahun 2006, tersebar di 104 kabupaten di 18 propinsi Indonesia.

Tabel 3.1
Daftar Propinsi Yang Menerima Bantuan AIBEP Tahun 2007

Depdiknas	Depag
Kalimantan Barat	Sumatera Selatan
Kalimantan Tengah	Lampung
Kalimantan Selatan	Jawa Barat
Bali	Jawa Tengah
Nusa Tenggara Barat	Jawa Timur
Nusa Tenggara Timur	Banten
Sulawesi Barat	Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan	Kalimantan Selatan
Sulawesi Tenggara	Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Tengah	
Gorontalo	
Sulawesi Utara	
Maluku	
Maluku Utara	

Sumber : Program manual : Australia-Indonesia Basic Education, 2007: 28

Mayoritas kegiatan Pilar 2 dan 3 diarahkan kepada pengembangan sistim pendidikan di tingkat pusat Depdiknas dan Depag. Namun demikian, kegiatan yang terkait dengan pengelolaan aset dan reformasi pemeliharaan serta keseluruhan Pengembangan Sekolah difokuskan pada tingkat kabupaten dan kecamatan, di sekolah-sekolah yang dibangun di bawah Pilar 1.

3.1.6 Struktur Pengelolaan AIBEP

AIBEP akan dilaksanakan oleh dua Unit Pengelola Program (PMU) yang masing-masing berada di Depdiknas dan Depag. Tingkat struktur pengelolaan AIBEP yang lebih tinggi dan tingkat yang lebih rendah. Peran berbagai pihak yang terlibat dalam AIBEP dirangkum dalam penjelasan yang dikutip dari Panduan Manual *Australia Indonesia Basic Education program* Edisi Ketiga yang dipublikasikan pada 12 desember 2008.

3.1.6.1 Struktur Pengelolaan AIBEP Tingkat Tinggi (Strategis)

3.1.6.1.1 *Program Steering Committee* (PSC)

Program Steering Committee (PSC) melakukan pertemuan dua kali dalam setahun, untuk menilai kemajuan AIBEP, menentukan arah dan strategi untuk enam bulan ke depan dan membuat keputusan terkait dengan masalah yang tidak dapat didelegasikan ke tingkat *Program Coordination and Management Unit* **(**PCMU). PSC bertanggungjawab dalam menangani:

1. Melakukan pengawasan tingkat tinggi atas, dan memberikan arahan untuk AIBEP;
2. Mengkaji dan menyetujui *Annual Work Program* (AWP);

3. integritas kelembagaan dan rencana pengelolaan berkualitas;

   Mengkaji laporan audit *Independent Audit Consultant* (IAC). Jika teridentifikasi adanya pelanggaran hukum atau penyimpangan dari kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman AIBEP dan Perjanjian Hibah Proyek;

PSC dipimpin oleh Sekretaris Jendral Depdiknas dan Sekretaris Jendral Depag sebagai Wakil Ketua. Anggota-anggota lainnya adalah Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Depdiknas), Direktur Jendral Peningkatan Mutu Pengajar dan Tenaga Kependidikan (Depdiknas), Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah (Depdiknas), Inspektur Jendral (Depdiknas), Direktur Jendral Pendidikan Islam (Depag), Direktur Jendral Perbendaharaan, (Depkeu), Wakil Kepala Bidang Sumberdaya Manusia dan Budaya (Bappenas) dan Perwakilan Senior AusAID. (Panduan Manual *Australia Indonesia Basic Education program* Edisi Ketiga, 2008: 36-37)

3.1.6.1.2 *Program Coordination and Management Unit* (PCMU)

Program Coordination and Management Unit (PCMU). Bertemu setiap kwartal untuk: (i) menilai kemajuan AIBEP; (ii) mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua badan pelaksana (dan mengidentifikasi bidang-bidang yang sama di mana memungkinkan adanya proses perampingan); dan (iii) membuat keputusan terkait dengan masalah yang tidak dapat didelegasikan ke tingkat operasional *Program Management Unit* (PMU). PCMU melapor ke anggota PSC dan Depkeu. PCMU bertanggungjawab untuk:

1. Mengkoordinasikan kegiatan AIBEP yang dijalankan oleh Depdiknas dan Depag,
2. Mengkaji Laporan Proyek AIBEP bulanan dan per kwartal yang terkonsolidasi, kemudian menyerahkannya ke AusAID Jakarta,
3. Mengkaji laporan implementasi lainnya (termasuk penilaian kinerja para kontraktor), kemudian menyerahkannya ke PSC,
4. Memantau, memperbaharui dan mengkoordinasikan implementasi manajemen resiko dan rencana integritas kelembagaan AIBEP, termasuk rencana manajemen kualitas AIBEP,
5. Segera memberitahu PSC jika ditemukan suatu hasil audit atau pengawasan yang mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran hukum atau pelanggaran serius dari berbagai kewajiban yang dicantumkan dalam Program Manual AIBEP,

PCMU diketuai oleh Direktur Pendidikan dan Keagamaan, Bappenas dan Kepala Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri Depdiknas sebagai wakilnya. Anggota lainnya adalah Sekretaris Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Depdiknas), Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Depdiknas), Direktur Pendidikan Madrasah (Depag), Direktur Pendidikan Diniyah dan Pesantren (Depag), Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Depag), Kepala Biro Perencanaan (Depag) dan Kepala Bagian Keuangan (Depag). (Panduan Manual *Australia Indonesia Basic Education program* Edisi Ketiga, 2008: 38-40)

3.1.6.1.3 *Program Management Unit* (PMU)

Kedua unit PMU Depdiknas dan Depag bertanggungjawab untuk mngelola dan menerapkan AIBEP sehari-harinya, termasuk juga membuat laporan ke PCMU dan pemangku kepentingan eksternal lainnya. PMU Depdiknas dan Depag bertanggungjawab untuk:

1. Menyusun rancangan AWP setiap tahun dan menyerahkannya ke PCMU;
2. Segera memberitahu anggota PCMU (lewat Sekretariat PCMU) jika ditemukan kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran hukum atau pelanggaran serius atas berbagai kewajiban yang disebutkan dalam *Australia Indonesia Basic Education Program* Manual.

Managing Contractor Program Management (MCPM) akan memberikan bantuan pada kedua PMU dalam memenuhi masing-masing tanggungjawabnya seperti yang disebutkan di atas. Jika MCPM menemukan adanya bidang dimana sistim PMU secara khusus dipandang lemah atau jika ada tanggungjawab yang tidak terpenuhi, hal tersebut akan dilaporkan ke PCMU dalam bagian yang relevan di Laporan Proyek bulan, termasuk dengan langkah usulan untuk memperbaiki kelemahan tersebut.

PMU Depdiknas diketuai oleh Kepala Sub-Divisi Perencanaan Program, dalam Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Depdiknas. Kepala PMU Depdiknas mempunyai hak menentukan siapa yang akan menjadi staf PMU; namun demikian diharapkan para staf itu akan secara umum berasal dari Inspektorat Jendral, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, serta

Direktorat Managemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Peningkatan Mutu Pengajar dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Luar Sekolah. PMU beroperasi selama periode AIBEP berlangsung, bekerja sesuai dengan jam kerja standar yang berlaku di Indonesia.(Panduan Manual *Australia Indonesia Basic Education program* Edisi Ketiga, 2008: 40-42).

3.1.6.2 Struktur Pengelolaan (Operasional) AIBEP Tingkat Bawah

3.1.6.2.1 Sub-PMU Depdiknas dan *Technical Committee* (TC) Depag

Sub-PMU dan Komite Teknis memberikan masukan teknis ke PMU mengenai berbagai aspek implementasi AIBEP. Ada satu sub-PMU dan satu Komite Teknis untuk masing-masing kegiatan AIBEP. pihak pengelola konstruksi Pilar 1 diharuskan mengelola Komite Konstruksi. Pihak Sub-PMU Depdiknas dan *Technical Committee* (TC) Depag bertanggungjawab untuk:

1. Memberikan arahan teknis pada PMU;
2. Mendampingi PMU dalam menyusun rancangan AWP;
3. Mengelola dan mengimplementasikan berbagai kegiatan Pilar AIBEP, dan mendampingi PMU dalam membuat laporan kegiatan-kegiatan tersebut (termasuk Laporan Proyek AIBEP bulanan dan per kwartal) untuk diserahkan ke PCMU; dan
4. Segera memberitahu PMU jika mereka melihat kemungkinan adanya pelanggaran hukum atau pelanggaran serius atas berbagai kewajiban yang dicantumkan dalam *Australia Indonesia Basic Education Program* Manual.

MCPM akan memberikan dukungan ke Sub-PMU dan TC agar mampu memenuhi tanggungjawab masing-masing seperti yang disebutkan di atas. MCPM akan memberitahu PMU terkait dan, setelah berkonsultasi, menentukan langkah-langkah apa yang perlu diambil setiap pihak dalam melakukan perbaikan. . (Panduan Manual *Australia Indonesia Basic Education program* Edisi Ketiga, 2008:42-43)

3.1.6.3 Badan – Badan dibawah Pemerintah Australia

3.1.6.3.1 *Managing Contractor Program Management* (MCPM)

Memberikan nasihat dan dukungan teknis bagi PSC, PCMU, kedua PMU dan pihak lain yang terlibat dalam implementasi AIBEP. Bertanggungjawab untuk mengelola rekening *trust account* untuk pembayaran awal pembangunan madrasah Depag di bawah Pilar 1 dan kegiatan peningkatan kapasitas di bawah Pilar 2 dan 3. Juga mempekerjakan *Construction and Development Consultants* (CDC) dan Pemantau Lapangan. Melapor ke AusAID. MCPM didanai dari bantuan dana hibah AIP dan bekerja untuk AusAID. Peran utama MCPM adalah mendukung PSC, PCMU dan PMU dalam mengidentifikasi, membuat disain, melaksanakan, mengelola dan membuat laporan kegiatan di bawah AIBEP.

Kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh MCPM dalam AIBEP setiap tahunnya akan dijabarkan dalam AWP, dikaji oleh PCMU dan disetujui oleh PSC. Diharapkan agar semua kegiatan tersebut secara umum masuk ke dalam kategori berikut ini:

1. Dukungan bagi PCMU, PMU dan pihak pelaksana AIBEP lainnya dalam identifikasi, disain, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan

semua kegiatan yang dilakukan di bawah Pilar 1 (Peningkatan Akses Pendidikan), Pilar 2 (Peningkatan Mutu Pendidikan) dan Pilar 3 (Peningkatan Tata kelola Pendidikan). Antara lain :

(a) Menyusun rancangan AWP;

(b) Memilih dan memverifikasi, mengawasi dan melapor, komponen sekolah-sekolah yang terpilih untuk setiap siklus konstruksi AIBEP;

(c) Mengkaji dan menguatkan prosedur pengadaan Pemerintah Indonesia sektor pendidikan (misal, memperbaiki prosedur pengadaan buku pelajaran pokok, peralatan sekolah, dsb.); dan

(d) membentuk sistem pengelolaan keuangan, akunting dan prosedur pelaporan yang efektif dalam Pemerintah Indonesia.

2. Dukungan bagi pihak AIBEP untuk meningkatkan efisiensi proses pekerjaan dalam instansi masing-masing. Termasuk di dalamnya menyediakan rekomendasi tentang bagaimana organisasi dan struktur pengelolaan tersebut dapat ditingkatkan, dan proses pendampingan yang terus berlanjut (*coaching dan mentoring*).
3. Dukungan bagi PCMU dalam melakukan koordinasi dan perencanaan program beasiswa dan sukarelawan yang didanai oleh Pemerintah Australia.

Tanggungjawab MCPM di bawah Pilar 1. Di bawah Pilar 1. MCPM akan memberikan layanan berikut ini:

1. Seleksi Lokasi dan Verifikasi. MCPM akan membantu Depdiknas dan PMU Depag dalam mengkaji dan melakukan verifikasi proposal lokasi untuk AIBEP yang diterima dari pemerintah daerah berdasarkan kriteria pemilihan. MCPM akan memutuskan apakah, berdasarkan pandangan mereka, proposal pilihan Depdiknas dan Depag adalah daftar lokasi yang paling memenuhi kriteria atau terdapat lokasi yang lebih memenuhi kriteria tersebut namun ditolak. Jika dalam pandangan MCPM daftar lokasi pilihan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ada, MCPM akan segera menginformasikannya pada PMU terkait.
2. *Construction Development Consultants* (CDC). PMU Depdiknas dan PMU Depag bertanggungjawab dalam mengarahkan CDC. MCPM bertanggungjawab untuk memperkerjakan CDC, sesuai dengan pengawasan kinerja CDC berdasarkan kerangka kerja yang telah disetujui oleh PMU.
3. Negosiasi dan Penilaian proposal teknis dan biaya. MCPM akan mendampingi PMU Depdiknas dan Depag dalam mengkaji proposal teknis dan biaya yang diterima dari setiap Komite Pembangunan (KP) sekolah/madrasah dan CDC. MCPM akan menimbang apakah, dalam pandangan mereka usulan disain teknis yang diserahkan sudah tepat untuk lokasi tersebut dan Proposal biaya yang diminta sesuai dengan disain teknisnya.

4. Pembuatan website/situs infrastruktur sekolah AIBEP. MCPM akan mengembangkan kapasitas PMU Depdiknas dan Depag dalam menyediakan dan mengelola website yang memberikan akses ke berbagai informasi terbaru mengenai program konstruksi sekolah AIBEP. Website ini juga akan menjadi bagian integral dari sistim penanganan keluhan dalam AIBEP. Saat peningkatan kapasitas dan pelatihan tersebut dilakukan, untuk sementara MCPM akan menyediakan dan mengelola website tersebut dari server mereka.
5. Dukungan yang berlanjut selama masa implementasi. MCPM akan terus memberikan bantuannya ke PMU, kantor-kantor dinas pendidikan propinsi dan kabupaten, dan pihak pelaksana AIBEP lainnya sesuai dengan berbagai permasalahan baru yang muncul di lapangan pada tahap implementasi. Secara khusus, MCPM akan membantu semua pihak terkait dalam meningkatkan sistem pengawasan mereka, dalam mengumpulkan, menilai, menindak-lanjut data yang diterima dari lapangan, dan memproses pembayaran bertahap *block grant*.

Tanggungjawab MCPM di bawah Pilar 2 dan 3. Di bawah Pilar 2 dan 3 MCPM akan memberikan layanan berikut ini:

1. Membantu PCMU, PMU, sub-PMU dan TC dalam menyusun AWP, dengan mempertimbangkan berbagai prioritas yang telah diidentifikasi Depdiknas dan Depag.

2. Memberikan dukungan yang terus berlanjut pada berbagai pihak pelaksana AIBEP yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pilar 2 dan 3.
    - Kegiatan utama Pilar 2 yang termasuk dalam AWP tahun 2007 adalah Pengembangan Sekolah dan Kabupaten. Hal ini akan melibatkan penyediaan pelatihan dan bantuan ke mereka yang akan memimpin dan mengelola sekolah-sekolah AIBEP. Mengelola seluruh aspek keuangan Pilar 2 dan 3, termasuk pembuatan proposal anggaran untuk setiap AWP, pengeluaran dana dari AIBEP dan pelaporan keuangan ke AusAID dan PCMU. (*Annual Work Plan* (AWP) 2009-2010 – *Managing Contractor Program Management* (MCPM), 2008: 5-6)

3.1.6.3.2 *Contractor Strategic Advisory Services* (CSAS)

Kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh CSAS setiap tahun tercantum dalam AWP, yang akan dikaji oleh PCMU dan disetujui oleh PSC. Diharapkan berbagai kegiatan tersebut secara umum masuk dalam kategori sebagai berikut:

1. Memberikan arahan mengenai kebijakan dan strategi di sektor pendidikan ke PCMU. Secara umum arahan ini untuk tingkat sektoral dan mengikutsertakan temuan dari pengawasan sektor AIBEP, kebijakan dan prioritas strategis Pemerintah Indonesia yang lebih luas.
2. Memantau kemajuan dari langkah yang dijelaskan dalam sasaran program dan kajian tahunan serta memperbaharuinya sehingga sesuai

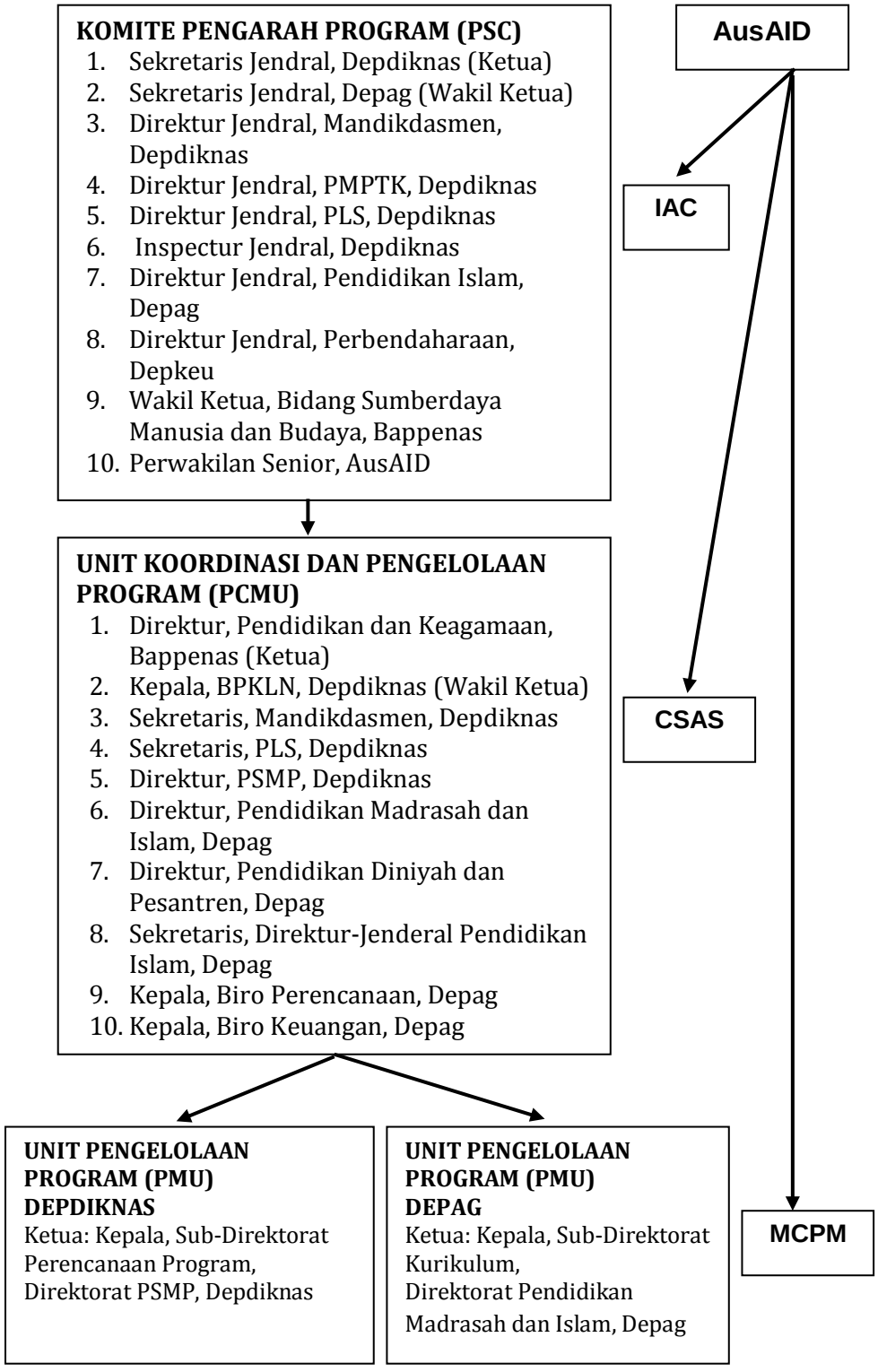
dengan prioritas Pemerintah Indonesia. Setiap tahun sasaran program dan matriks kinerja yang telah disempurnakan akan diserahkan ke PCMU, kemudian ke PSC. Perlu ada laporan yang dilampirkan yang mengidentifikasi kinerja berdasarkan pada sasaran, bersama dengan hasil analisa dan rekomendasi.

3. Menyediakan peningkatan kapasitas dan pendampingan pada berbagai pihak kunci yang terlibat di Depdiknas dan Depag untuk permasalahan tingkat tinggi yang lebih luas. (Panduan Manual *Australia Indonesia Basic Education program* Edisi Ketiga, 2008:47-48)

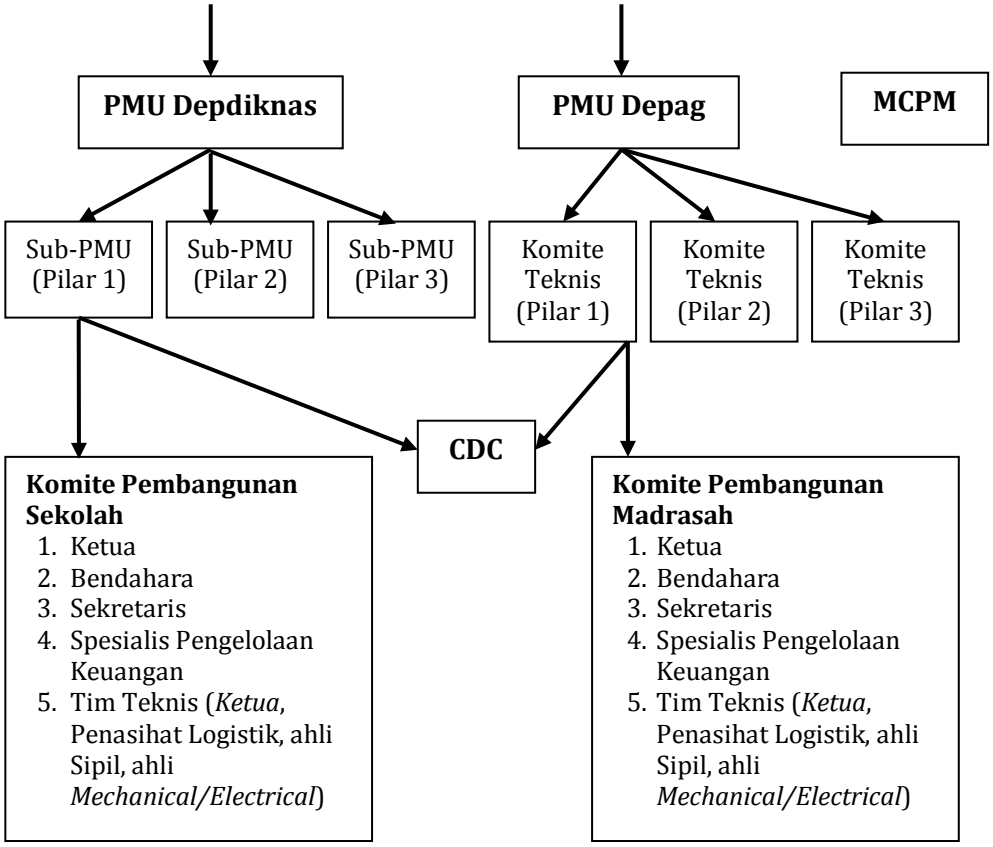
3.1.6.3.3 *Independent Audit Contractor* (IAC)

IAC didanai oleh bantuan dana hibah AIP dan bekerja untuk AusAID. Peran utama IAC adalah untuk melakukan jasa audit independen terhadap AIBEP. Audit yang dilakukan oleh IAC hanyalah salah satu upaya untuk memastikan adanya penggunaan dana bantuan pinjaman dan hibah AIBEP yang akuntabel dan transparan. Langkah pengamanan lainnya termasuk audit oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Jendral Depdiknas dan Depag, termasuk juga managemen resiko, anti-korupsi dan rencana *Manage and Evaluation* (M&E). Diharapkan bahwa sasaran utama IAC fokus kepada dana yang mengalir melalui sistim pemerintah. Kegiatan IAC tidak akan dijelaskan dalam AWP. Namun AusAID, setelah berkonsultasi dengan PSC, akan memberi tugas ke IAC lewat Rencana Kerja Audit tahunan. (Panduan Manual *Australia Indonesia Basic Education program* Edisi Ketiga, 2008: 48-49).

Skema 3.2
Struktur Pengelolaan AIBEP Tingkat Tinggi (Strategis)



Lanjutan Skema 3.2
Struktur Pengelolaan AIBEP Tingkat Bawah



Sumber : Panduan Manual *Australia Indonesia Basic Education program* Edisi Kedua,2008: 35-36

3.2 Sistematika Penyaluran Dana Pinjaman dan Hibah yang diberikan dalam AIBEP

3.2.1 Pembentukan *Trust Account BEP*

Proses awal setelah proses kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia dalam implentasi AIBEP sebagai suatu langkah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar. Proses ini merupakan proses pemilihan lembaga perbankan atau pemilihan instansi bank sebagai sistem penyaluran dana pinjaman dan hibah yang diberikan dalam

AIBEP. Dan juga pembentukan rekening sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan Australia. Proses ini dapat membantu dalam menyalurkan dana pinjaman dan hibah yang lebih sistematis, tepat sasaran, dan terorganisir.

Kesepakatan yang dibuat dalam AIBEP adalah pembentukan *Trust Account Basic Education Program* (*Trust Account BEP*) sebagai rekening penyaluran dana. Manajemen dan prosedur operasional *Trust Account BEP* yang dibuka berdasarkan kontrak MCPM. MCPM telah melalui proses kesepakatan bersama dengan berkonsultasi dengan pihak Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag) dan Departemen Keuangan (Depkeu) dalam penyusunan *Trust Account BEP* yang akan direalisasikan pada program AIBEP. Dalam proses pelaksanaan badan MCPM yang merupakan badan dibawah AIP akan mematuhi sistem dan proses yang digunakan oleh pemerintah Indonesia selama pelaksanaan Program AIBEP fase pertama pada tahun 2006 hingga 2008.

Dalam aplikasi langsung pada proses implementasi pemberian dana AIBEP untuk melakukan suatu bantuan internasional yang diberikan oleh negara donor seperti yang diberikan oleh Australia di Indonesia membutuhkan suatu perjanjian internasional yang merupakan dasar hukum dari proses implementasi pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang telah melalui proses perundingan dan disepakatai oleh kedua pihak dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (*MoU)*. *MoU* mengenai pinjaman dan hibah proyek AIBEP ini telah

ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Australia adalah *Project Loan Agreement* dan *Project Grant Agreement*.

3.2.2 *Project Loan Agreement* (Perjanjian Pinjaman Proyek)

Dalam konteks AIBEP yang mengaplikasikan proses pemberian bantuan dari Pemerintah Australia untuk memberikan bantuan pengembangan kualitas infrastruktur sekolah di Indonesia, Pemerintah Australia dan Indonesia menyepakati adanya perjanjian pinjaman dana yang realisasikan pada *Project Loan Agreement* yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2006 oleh *Deputy Representative* AIPRD Andrew Collins dan Bill Farmer sebagai saksi dari Australia dan pihak Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan Mulia P Nasution dan Agus Suprianto sebagai saksi dari Indonesia. Dalam penandatanganan tersebut disepakati perjanjian pinjaman dana dari pihak Pemerintah Australia sebesar dua ratus juta dolar Australia (AUD 200,000,000) untuk membantu pembiayaan Proyek pembangunan Sekolah-sekolah Baru (USB) dan sekolah-sekolah Satu Atap (SATAP). Pembiayaan pembangunan proyak USB dan SATAP ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan RENSTRA Depdiknas, dengan cara meningkatkan akses ke layanan pendidikan. (Draft *MoU Project Loan Agreement*, 2006: 3)

Pada *Project Loan Agreement* ini akan merealisasikan proyek pengembangan dari pilar 1 pengembangan yang difokuskan pada peningkatan pemerataan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang direalisasikan di beberapa wilayah di Indonesia termasuk provinsi Kalimantan

Selatan sebagai salah satu lokasi utama pelaksanaan AIBEP. Peningkatan pemerataan akses ini dilakukan melalui pembangunan fasilitas sekolah dasar atau istilah yang digunakan dalam AIBEP adalah pembangunan sekolah dasar (SATAP) dan pembangunan sekolah menengah pertama atau istilah yang digunakan dalam AIBEP adalah Unit Sekolah Baru (USB) diwilayah propinsi Kalimantan Selatan sebagai fokus utama dalam penelitian ini.

Tujuan Proyek ini adalah membantu Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan RENSTRA Depdiknas dan prioritas-prioritas strategis Depag, dengan cara meningkatakan akses ke layanan pendidikan

Dalam bagian pertama pelaksanaan program AIBEP yang difokuskan pada implementasi dana senilai AUD$ 195.000.000 yaitu dengan melaksanakan pembangunan Sekolah-sekolah Baru dan Sekolah-sekolah Satu Atap di 9 kabupaten di beberapa fokus area pengembangan pendidikan wilayah Indonesia termasuk Kalimantan Selatan. Pembangunan infrastruktur pendidikan ini dalam prosesnya mengikutsertakan peran masyarakat. Pembangunan tersebut diklasifikasikan pada :

- usaha untuk menjamin semua Sekolah Satu Atap yang didirikan dari dana yang telah disediakan dapat direalisasikan dalam proyek ini dan dapat beroperasi penuh enam bulan setelah pembangunannya selesai,
- bisa memberikan layanan pendidikan formal dan non-formal yang efektif melalui penyediaan dana dan pembiayaan untuk menutupi biaya-biaya administratif setiap Komite Infrastruktur Masyarakat Sekolah, dan

- pengadaan furnitur (meja, lemari, rak, jam dan mesin ketik).

Pada bagian kedua dana dari pinjaman untuk proyek pengembangan AIBEP yang mengalokasikan dana sebesar AUD$ 5.000.000 dengan fokus area pengembangan pada :

- pengembagan infrastruktur sekolah menengah pertama Islam umum dan swasta,
- penyediaan dana dan pembiayaan untuk menutupi biaya-biaya administratif setiap Komite pengembangan Infrastruktur Sekolah.
- Alokasi dana ini juga dialokasikan pada pengadaan furnitur (meja, lemari, rak, jam dan mesin ketik), termasuk pengadaan pengadaan buku teks dan alat pembelajaran untuk digunakan siswa, guru dan perpustakaan sekolah;
- penyediaan dana operasional wajib belajar bagi Sekolah Satu Atap.

Dalam proses pelaksanaan AIBEP juga menghasilkan pembiayaan dari Pemerintah Australia yang diberikan dari dana pinjaman yang diberikan sehingga pihak Pemerintah Indonesia dapat menigkatkan akses pendidikan secara universal tanpa adanya kewajiban dalam pengembalian dana pinjaman yang diberikan negara donor yaitu Pemerintah Australia.

3.2.3 *Project Grant Agreement* (Perjanjian Hibah Proyek)

Pola pemberian hibah yang dilaksanakan dengan pola *partnership* antara pemberi dan penerima bantuan dana berbentuk hibah pada implementasi AIBEP memiliki dasar yang sama seperti *trust Fund* yang memiliki pola pemberian dana pengelolaan dari satu lembaga donor multilateral (internasional/regional) seperti

UNDP atau Uni Eropa yang bertindak sebagai pengelola. Hibah tersebut baik berupa dana maupun tenaga ahli oleh pemberi hibah kepada lembaga pengelola tersebut untuk membiayai atau mendukung programprogram yang telah disusun oleh lembaga yang bersangkutan. Dana dan tenaga ahli ini akan dimanfaatkan/dipekerjakan di bawah bendera lembaga pengelola.

Hal yang sedikit membedakan adalah dalam *partnership* adalah proses pemberian dana dan tenaga ahli yang dipergunakan untuk membiayai atau mendukung suatu kegiatan tertentu (sifatnya lebih spesifik) yang telah disepakati bersama oleh kedua negara yang telah sepakat melakukan kerjasama seperti dalam AIP. Proses hibah yang diberikan oleh AusAID dalam AIBEP ini telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2006 oleh *Deputy Representative* AIPRD Andrew Collins dan Bill Farmer sebagai saksi dari Australia dan pihak Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan Mulia P Nasution dan Agus Suprianto sebagai saksi dari Indonesia. Dalam pemberian *Project Grant Agreement* tersebut telah disepakati pemberian dana hibah sebesar lima puluh dua juta dolar Australia (AUD$ 52,000,000) dalam bentuk hibah AIPRD (diberikan lewat Perjanjian Hibah Proyek BEP) untuk proyek pembangunan sekolah dasar 2006. Dan dana Hibah sebesar seratus tiga juta dolar Australia (AUD$ 103,000,000) dalam bentuk hibah AIPRD dan pemberian hibah lainnya untuk proyek pembangunan sekolah menengah pertama islam selama tahun 2006 dan pelaksanaan proses implementasi peningkatan kualitas pada pilar 2, pilar 3 dan pilar 4 (Hibah proyek yang diberikan akan difokuskan pada proses peningkatan dari pilar 2 sampai 4, manajemen, dan layanan-layanan kesehatan

dan pengawasan akan diberikan oleh MCPM, SASC, dan IAC. (Dfart *MoU Project Grant Agreement,*2006: 3).

Pada proyek pengembangan AIBEP yang mengalokasikan dana hibah sebesar AUD$ 52.000.000 dengan fokus area pengembangan pada :

- pengembangan infrastruktur sekolah menengah pertama Islam umum dan swasta,
- penyediaan dana dan pembiayaan untuk menutupi biaya-biaya administratif setiap Komite pengembangan Infrastruktur Sekolah.
- Alokasi dana ini juga dialokasikan pada pengadaan furnitur (meja, lemari, rak, jam dan mesin ketik), termasuk pengadaan pengadaan buku teks dan alat pembelajaran untuk digunakan siswa, guru dan perpustakaan sekolah;
- penyediaan dana operasional wajib belajar bagi unit Sekolah Baru dan Sekolah Satu Atap.

Pada alokasi dana penyaluran dana pengembangan AIBEP sebesar sebesar AUD$ 103,000,000 dengan fokus area pengembangan pada :

- pelaksaaan pengembangan infrastruktur sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- peningkatan mutu dan efisiensi internal pada pilar kedua untuk melakukan pelatihan/seminar *Training for Trainer* (ToT), penyediaan buku panduan bahan ajar, pelaksanaan *Educational Quality Assurance Model* (EQAM).

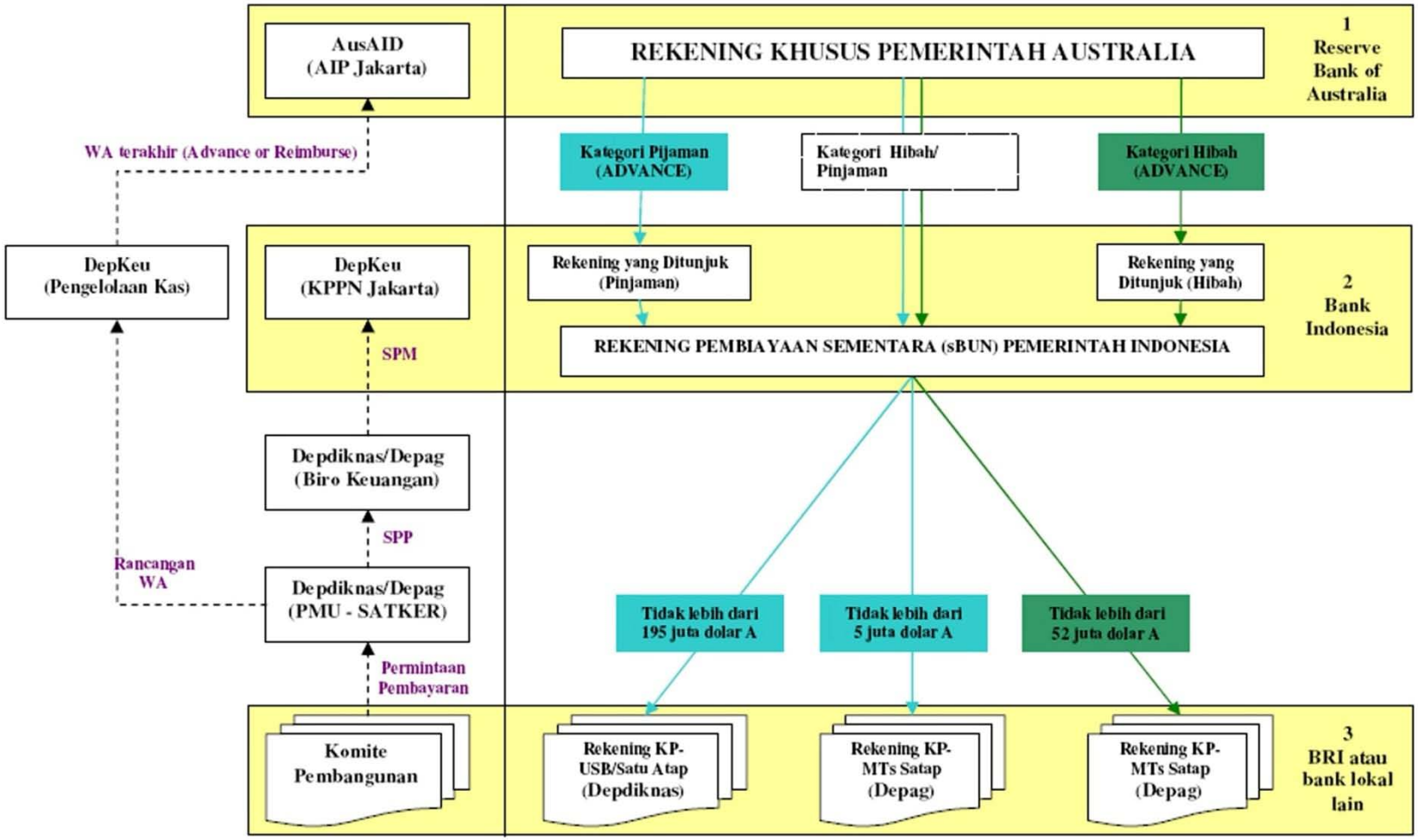
- peningkatan kapasitas tata kelola layanan pendidikan pada pilar ketiga melalui pelaksanaan Rencana Strategis Pendidikan Nasional (RENSTRA Diknas), melaksanakan mekanisme alokasi keuangan dengan (*direct school funding*)
- Pengawasan dalam terjaminnya mobilisasi sumberdaya disektor pendidikan pada pilar keempat, melalui proses pengawasan keseluruhan dalam pelaksanaan proyek yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kesepakatan

3.2.4 Arus Dana dan Akuntabilitas AIBEP

Pada proses penyaluran dana memerlukan suatu transparansi (Akuntabilitas) yang diharapkan dapat menjadi suatu pengawasan dan keterbukaan unit-unit pelaksana program. Transparansi dana pinjaman dan hibah ini merupakan suatu cara dalam melakukan suatu proses atau transaksi finansial yang memungkinkan pihak luar melakukan pertimbangan apakah proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan norma-norma bisnis yang beretika.

Didalam kesepakatan dalam pilar pengembangan pendidikan AIBEP ini dibagi dalam dua komponen. Komponen pertama adalah komponen *Infrastruktur* yang merupakan pilar peningkatan melalui Pilar 1 dan komponen kedua adalah komponen *peningkatan kapasitas* yang merupakan pilar peningkatan melalui Pilar 2, Pilar 3 dan Pilar 4. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai alur dana yang dijalankan dalam pengembangaan infrastruktur di dalam AIBEP. Penjelasan mengenai alur dana ini merupakan suatu informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan pemerintah Indonesia dan Australia.

Skema 3.3
Alur Dana Dalam Komponen Infrastruktur – Menggunakan Model KPPN



Sumber : Panduan Manual Australia Indonesia Basic Education program Edisi Kedua,2008: 101

Dari proses alur dana dalam komponen pengembangan infrastruktur yang dijelaskan dalam skema diatas merupakan penjelasan dengan menggunakan model Kantor Pembayaran dan Perbendaharaan Negara (KPPN). Ada tiga jenis rekening dalam model yang digunakan KPPN ini dalam mengeluarkan dana untuk Komponen Infrastruktur:

1. Rekening Dana Pinjaman dan Hibah yang dipegang Pemerintah Australia, dibuka melalui *Reserve Bank* Australia.
2. Rekening yang Ditunjuk untuk Dana Pinjaman dan Hibah, dan Rekening Pembiayaan Sementara (sBUN) Pemerintah Indonesia yang proses penandatanganannya dilakukan oleh staf KPPN di Jakarta, semuanya disimpan oleh Direktorat Jendral Pembendaharaan dalam Depkeu, dan dibuka melalui Bank Indonesia. Rekening yang Ditunjuk untuk dana Pinjaman dan Hibah ini dikelompokan dalam 2 sistematika, hanya berisi dana yang diperoleh dari pinjaman dan hibah AIP.

KP Sekolah akan membuat perjanjian dengan bank pemerintah dimana mereka membuka rekening, yang memberikan persayaratan agar bunga bersih yang diperoleh dari pembukuan rekening. (Panduan Manual: Australia Indonesia Basic Education Program Edisi Kedua,2008:102)

3.4 Provinsi Kalimantan Selatan

3.4.1 Geografi Letak Administratif

Dikutip dari *http://www.indonesia.go.id/index.php* yang menjelaskan mengenai letak administratif wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dengan kota Banjarmasin sebagai ibukotanya, meliputi 11 kabupaten dan 2 kota. Kabupaten

terbaru adalah Kabupaten Tanah Bumbu (pecahan Kabupaten Kotabaru) dan Kabupaten Balangan (pecahan Kabupaten Hulu Sungai Utara). Persentase luas tertinggi adalah Kabupaten Kotabaru (25,11%); Kabupaten Tanah Bumbu (13,50%) dan terendah adalah Kota Banjarmasin (0,19%) dan Kota Banjarbaru (0,98%). Bentuk geologi wilayah Kalimantan Selatan sebagian besar berupa Aluvium Muda dan formasi Berai. Kemiringan tanah dengan 4 kelas klasifikasi menunjukkan bahwa sebesar 43,31 persen wilayah Propinsi Kalimantan Selatan mempunyai kemiringan tanah 0-2%.

Pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956. Saat ini secara administrasi wilayah Propinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 11 Kabupaten dan 2 kota yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Balangan serta Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. dengan jumlah kecamatan sebanyak 119 kecamatan dan 1.947 desa/kelurahan pada Tahun 2004, dan terdapat 5 unit pemukiman transmigrasi. Unit pemukiman transmigrasi terdapat di Kabupaten Batola, Balangan, Tanah Bumbu, Banjar dan Kotabaru. Secara rinci jumlah kabupaten/kota, kecamatan dan desa sbb :

Tabel 3.2
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa

Kabupaten / Kota	Hari Jadi	Dasar Hukum Pembentukan	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
Tanah Laut	02-12-1965	UU No. 8 Tahun 1965	Pelaihari	9	134
Kotabaru	01-06-1950	UU No. 27 Tahun 1959	Kotabaru	15	195
Banjar	14-08-1950	UU No. 27 Tahun 1959	Martapura	12	288

Barito Kuala	04-01-1960	UU No. 27 Tahun 1959	Marabahan	16	198
Tapin	30-11-1965	UU No. 8 Tahun 1965	Rantau	10	131
HSS	02-12-1950	UU No. 27 Tahun 1959	Kandangan	10	148
HST	24-12-1959	UU No. 27 Tahun 1959	Barabai	10	164
HSU	02-05-1952	Kepmendagri No.Pem 20-01-1947	Amuntai	13	378
Tanah Bumbu	08-04-2003	UU No.10 Tahun 2002	Batulicin	5	118
Balangan	08-04-2003	UU No.11 Tahun 2002	Paringin	6	160
Tabalong	01-12-1965	UU No. 8 Tahun 1965	Tanjung	11	131
KOTA					
KOTABanjarmasin	24-09-1926	UU No. 27 Tahun 1959	Banjarmasin	5	50
Banjarbaru	20-04-2000	UU No. 9 Tahun 1999	Banjarbaru Kota	3	12
KALSEL	14-08-1950	UU No. 5 Tahun 1956	Banjarmasin	119	1.947

Sumber : http://www.indonesia.go.id/ id/index.php

3.4.2 Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Dibawah ini menjelaskan Visi Pembangunan, Misi Pembangunan, dan Agenda Pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kalimantan Selatan.

1. Visi Pembangunan

Konstelasi beragam masalah, potensi, kekuatan, aspirasi, dan tantangan baik yang berdimensi ekonomi, politik, sosial budaya, dan tata-kepemerintahan, maupun pertahanan dan keamanan, baik lokal, regional maupun global membentuk sebuah energi tarik-menarik yang menuntut visi dan misi pembangunan yang akurat, menantang, bisa tercapai, dan memberi inspirasi.

Berdasarkan analisis kontelasi itulah dirumuskanlah visi pembangunan sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Selatan yang Tertib, Sejuk, Nyaman, Unggul, dan Maju" (TERSENYUM)

Secara sosiologis, konsep tertib berdimensi sosial dan hukum, sehingga secara operasional, konsep masyarakat yang tertib adalah masyarakat yang penduduknya, individual, kolektif, dan kelembagaan, menyadari dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, secara sadar mematuhi peraturan dan norma, baik yang bersumber dari ajaran agama, etika dan norma sosial, maupun peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, sesuai dengan posisi dan peran sosialnya. Kondisi-kondisi ini terwujud apabila fungsi pemeliharaan pola dalam masyarakat efektif dijalankan.

Masyarakat yang sejuk dan nyaman merupakan resultanta dari efektifnya modal sosial dan kultural sebuah masyarakat, yang ditandainya oleh tingginya solidaritas sosial, sikap saling percaya (*mutual trust*), saling asah, asih, dan asuh, penuh toleransi, kerjasama, dan tolong menolong dalam suasana kedamaian dan ketentraman. Dengan kata lain, masyarakat yang sejuk dan nyaman adalah masyarakat yang warganya berkarakter dan berbudi pekerti.

Masyarakat yang unggul dan maju ditandai oleh kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya saing yang tinggi baik dalam bidang ekonomi, pemerintahan, sosial budaya, kehidupan politik, maupun kualitas sumberdaya manusianya. Khusus yang menyangkut aspek sumberdaya manusia, masyarakat yang unggul dan maju terdiri atas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing,

daya sanding, daya juang, dan saring yang prima. Kondisi ini akan terwujud apabila fungsi pencapaian tujuan sistem sosial efektif menjalankan perannya.

2. Misi Pembangunan

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi-misi pembangunan sebagai berikut:

- Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.
- Meningkatkan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan mewujudkan Kalimantan Sehat 2010.
- Mewujudkan penyelenggaraan sistem dan tata-kepemerintahan lokal yang baik (*local good governance*).
- Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah.
- Meningkatkan pengelolaan sistem usaha yang kompetitif dan profesional.
- Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- Mewujudkan pengembangan norma religius dalam sistem sosial budaya kemasyarakatan.

3. Agenda Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi dan misi pembangunan di atas dirumuskan agenda-agenda pembangunan sebagai berikut:

A. Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan yang tertib

Berkaitan dengan Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan yang tertib, disusun sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran pertama adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis yang ditunjukkan dengan tingginya pemahaman terhadap hukum, nilai-nilai agama dan etika, yang tercermin pada tingkah laku kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan pada:

a. Hukum dan Pemerintahan dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- Pembentukan peraturan daerah yang diperlukan masyarakat
- Pembinaan peradilan
- Penerapan dan penegakan hukum
- Peningkatan kualitas pelayanan publik

b. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- Pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup
- Peningkatan usaha penertiban terhadap kegiatan penambangan tanpa ijin (peti), penebangan ilegal (bangli) dan penangkapan ikan ilegal.

Sasaran kedua adalah terwujudnya penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik yang ditunjukkan dengan sistem organisasi pemerintahan yang efisien, perilaku organisasi yang profesional dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan pada:

Hukum dan Pemerintahan dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- Mempersiapkan dan merealisasikan proses pemindahan Ibukota Propinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.
- Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah.
- Optimalisasi sistem pengawasan.
- Peningkatan efektifitas komunikasi pemerintah dalam penyelesaian masalah kebijakan.
- Peningkatan kualitas manajemen pembangunan daerah.

B. Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan yang sejuk dan nyaman

Berkaitan dengan Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan yang sejuk dan nyaman, disusun sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran pertama adalah terwujudnya pengembangan norma religius sesuai budaya kemasyarakatan yang ditunjukkan semakin meningkatnya dan semaraknya kehidupan sosial kemasyarakatan yang diwarnai nilai-nilai agama, dan makin semaraknya kehidupan beragama., serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat khusunya masyarakat miskin. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan pada Agama, Sosial dan Seni Budaya dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- Mendukung dan menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang agamis.

- Mendorong pemerintah kabupaten dan kota memberikan insentif yang layak pada guru agama, fasilitasi pelayanan kesehatan para alim ulama, dan fasilitas lainnya.
- Keharusan bagi wanita muslim karyawati instansi pemerintah untuk memakai jilbab, serta penyediaan sarana peribadatan di tempat kerja.
- Kewajiban khatam Al-Qur'an bagi peserta didik SD, SLTP dan SLTA yang akan diatur dengan Peraturan Daerah.
- Menerbitkan Peraturan Daerah tentang waktu berjualan, larangan untuk makan, minum dan merokok di siang hari pada Bulan Ramadhan.
- Pembinaan dan pengembangan pendidikan keagamaan serta sarana peribadatan masyarakat.
- Peningkatan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial.
- Pembinaan partisipasi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan sosial.
- Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial.
- Pengembangan potensi pemuda dan olahraga.
- Pencegahan generasi muda terhadap penyalahgunaan narkoba.
- Pengembangan kawasan dan sistem informasi cagar budaya daerah.
- Pengembangan Pariwisata dan pelestarian seni budaya.
- Peningkatan perlindungan anak dan perempuan
- Peningkatan Pemberdayaan Perempuan

- Pengelolaan Kemiskinan

Sasaran kedua adalah terwujudnya peningkatan kualitas pengelolan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditunjukkan dengan terkelolanya Sumber Daya Alam dalam rangka untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada RT/RW yang digunakan bagi kesejahteraan masyarakat, semakin berkurannya gangguan terhadap lingkungan. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan pada:

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- Pengembangan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
- Pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan daya dukungnya dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan.

C. Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan yang unggul dan maju.

Berkaitan dengan Agenda Menciptakan Kalimantan Selatan yang unggul dan maju, disusun sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan sebagai berikut.

Sasaran pertama adalah Terwujudnya kualitas SDM dan Kalimantan Selatan sehat, yang ditunjukkan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan meningkat, penguasaan ilmu dan teknologi meningkat, serta meningkatnya angka IPM. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan pada:

a. Bidang Pendidikan dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- Penuntasan wajib belajar 9 tahun
- Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
- Peningkatan kualitas pengelolan jalur sekolah dan luar sekolah
- Peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan kesejahteraan tenaga pendidik
- Menciptakan sistem pendidikan yang sehat dan berbasis kompetensi
- Rehabilitas, revitalisasi, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan
- Pengembangan perpustakaan

b. Bidang Kesehatan dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- Peningkatan status gizi masyarakat dan mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
- Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan bidang kesehatan
- Peningkatan manajemen dan sistem informasi kesehatan
- Peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat besarta lingkungannya
- Peningkatan dan pengawasan pelayanan kesehatan dan rujukan kepada pasien sesuai standar pelayanan medis yang bermutu, merata dan terjangkau.
- Peningkatan fasilitas penunjang dan sistem penyelenggaraan pendidikan kesehatan

- Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur, tenaga medis dan tenaga pengajar pendidikan kesehatan
- Pembangunan dan peningkatan prasarana fisik bidang kesehatan

Sasaran kedua adalah Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan daerah yang merata yang ditunjukkan dengan Tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 % per tahun, Berkurangnya angka pengangguran, Meningkatnya daya saing produk unggulan Kalimantan Selatan, Daerah berkembang secara merata berdasarkan pada unggulan masing-masing, Pengelolaan sistem usaha yang kompetitif dan profesional yang ditunjukkan dengan berkembangnya usaha-usaha ekonomi yang kecil, menengah dan besar dalam pengembangan komoditas unggulan yang dikelola secara profesional serta Mulai berlakunya kegiatan perdagangan skala regional. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan daerah tahun 2006–2010 diletakkan pada:

a. Bidang Ekonomi dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- Pengembangan sistem ketahanan pangan
- Pengembangan sektor unggulan potensi daerah
- Mekanisasi usaha pertanian
- Pengembangan agribisnis
- Pemberian fasilitas subsidi bunga kredit bagi pengusaha kecil dan menengah
- Pengembangan produk unggulan berorientasi ekspor
- Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terutama daerah terisolir dan kawasan sentra produksi

- Mendorong pengembangan usaha investasi
- Pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat
- Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat
- Pengembangan kawasan ekonomi berupa kawasan industri, budidaya perikanan laut dan pengembangan usaha perkebunan dan kehutanan
- Pengembangan potensi wisata daerah
- Peningkatan sistem informasi penanaman modal
- Perluasan lapangan kerja
- Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja

b. Bidang Prasarana Wilayah dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- Konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air
- Pengendalian daya rusak air
- Pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan
- Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana umum
- Peningkatan sarana dan prasarana permukiman
- Pembangunan perkotaan. (www.kalselprov.go.id/pemerintahan/ Visi-dan-misi)

3.4.3 Kondisi Pendidikan di Kalimantan Selatan

Pendidikan Pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan merupakan faktor penentu perkembangan sosial dan ekonomi sosial yang lebih baik. Tidak itu saja, pendidikan merupakan sarana yang paling strategis untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa.

Saat ini pemerintah sangat memperhatikan segala aspek pendidikan yang ada untuk dikembangkankan kembali agar pendidikan di Indonesia menjadi yang terdepan dalam pembangunan. Bentuk perhatian ini khususnya tercermin dengan peningkatan anggaran yang dialokasikan bagi pendidikan sampai penyempurnaan berbagai regulasi yang berlaku untuk memajukan dunia pendidikan ini.

Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur H. Rudy Ariffin dan H.M. Rosehan NB, memberikan konsentrasi penuh terhadap kemajuan dalam pembangunan bidang pendidikan di daerah ini, dan menjadi agenda utama pembangunan Kalimantan Selatan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang sangat diyakini dapat menjadi akselerator memajukan daerah.

Rangkaian pembangunan bidang pendidikan di Kalimantan Selatan bermuara dari tiga pilar Kebijakan nasional Departemen Pendidikan Nasional, yakni:

1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan.
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.
3. Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Upaya dan langkah dalam rangka membangun bidang pendidikan di Kalimantan Selatan terlihat jelas dari beberapa kebijakan yang telah diambil, salah satunya melalui nota kesepakatan yang dibuat antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Ariffin serta dengan pemerintah Kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2006. Nota Kesepakatan ini merupakan langkah strategis yang telah

ditempuh saat mengawali kepemimpinan gubernur H. Rudy Ariffin untuk memajukan pem-bangunan bidang pendidikan di Kalimantan Selatan.

Adapun yang menjadi konsentrasi dari kesepakatan tersebut meliputi;

1. Penuntasan wajib belajar 9 tahun (SD sederajat dan SMP sederajat) dengan rencana penuntasan tahun 2006-2008.
2. Peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kualifikasi guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.
3. Pemberantasan buta huruf.
4. Rehabilitasi gedung.

Dengan peningkatan kualifikasi guru atau pengajar untuk setiap jenjang pendidikan bertujuan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik dan berdampak kepada hasil pendidikan, pemberantasan buta aksara merupakan segmen sasaran khusus kepada masyarakat secara umum yang masih belum mengenal huruf, agar mereka setidaknya dapat membaca dan dapat mengakses informasi secara lebih luas yang tentunya juga berdampak kepada peningkatan pengetahuan.

Tiga Pilar dalam pendidikan di Kalimantan Selatan

1. Perluasan Dan Pemerataan Akses Pendidikan

2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

3. Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

Empat Kesepakatan dalam pendidikan di Kalimantan Selatan

1. Penuntasan Wajar 9 Tahun 2006-2008

2. Peningkatan Kualifikasi Guru

3. Pemberantasan Buta Huruf

4. Rehabilitasi Gedung

Hasil-hasil yang Dicapai Pembangunan Bidang Pendidikan

A. Wajar 9 Tahun

1. SD/MI Sederajat

Dengan wajib belajar sembilan tahun tujuannya tidak lain; untuk mendorong dan memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama anak usia sekolah untuk mengenyam pendidikan dasar yang tentunya akan memberikan efek kepada kualitas kehidupan mereka. Gambaran keberhasilan penuntasan wajib belajar 9 tahun ini tergambar dari meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang telah dicapai Kalimantan Selatan, dimana pada tahun 2005 APM SD/MI sederajat berkisar hanya 92,67 persen, kemudian pada tahun 2006 sudah menunjukan peningkatan yang berarti mencapai 95,11 persen, sampai pada tahun 2007 APM SD/MI ini sudah mencapai 97,55 persen.

2. SMP/MTs Sederajat

Jenjang pendidikan SMP/MTs sederajat pada tahun 2005, Angka Partisipasi Murni yang telah dicapai hanya sebesar 77,79 persen. Selanjutnya terjadi peningkatan di tahun 2006 mencapai titik 85,19 persen atau telah terjadi kenaikan yang cukup besar yakni 7,40 persen. Pada tahun 2007 angka ini kembali melompat sampai mencapai titik 92,59 persen. Pada tahun 2007 ini terjadi lompatan yang cukup besar apalagi jika dibandingkan dengan APM pada tahun 2005 berarti terjadi peningkatan sebesar 14,8 persen.

3. SMA/MA Sederajat

Begitu pula peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMA/MA sederajat pada tahun 2005 APM SMA/MA di Kalimantan Selatan hanya mencapai angka 53,91 persen, pada tahun 2006 angka ini sudah mulai merangkak naik menjadi 63,13 persen, selanjutnya terus terjadi peningkatan menjadi 72,34 persen. Dengan memperhatikan angka partisipasi murni yang terus meningkat di setiap jenjang pendidikan di Kalimantan Selatan, terutama dalam rentang waktu 2006-2007, ini menunjukan sebuah keberhasilan sekaligus memberikan gambaran kepada kita tentang keseriusan pemerintah daerah dalam memajukan bidang pendidikan di Kalimantan Selatan.

Tabel 3.3
APM Wajar 9 Tahun dan Hasil Nilai Ujian Nasional Kalsel

Jenjang Pendidikan	APM Wajar 9 Tahun Kalsel			Hasil Nilai Ujian Nasional	
	2005	2006	2007	2005/2006	2006/2007
SD/MI Sederajat	92,67	95,11	95,88	6,40	6,51
SMP/MTs Sederajat	77,79	85,11	92,59	6,53	7,04

Sumber: Kalselprov.go.id/Datapokok/pendidikan

B. Meningkatnya Mutu Pendidikan

Kemajuan ini tidak saja digambarkan dalam pencapaian Angka Partisipasi Murni, namun juga dapat dilihat dari angka indikator dari peningkatan mutu pendidikan yang telah diperoleh. Di Kalimantan Selatan peningkatan mutu pendidikan terus membaik, hal ini dapat dilihat dari nilai ujian nasional SMP/MTs sederajat dimana pada tahun 2005/2006 mencapai 6,40 dan meningkat menjadi 6,51 pada tahun 2006/2007. Begitu pula yang terjadi di level SMA/MA sederajat nilai ujiannya mengalami peningkatan yang sangat meyakinkan dari 6,53 persen

pada tahun 2005/2006 menjadi 7,04 pada tahun 2006/2007, angka mutu ini jelas memberikan informasi kepada kita, jika anak didik di Kalimantan Selatan, khususnya yang bersekolah di SMP dan SMA memperoleh nilai akhir yang lebih baik dari tahun ke tahun dengan kata lain mereka semakin cerdas dalam mengikuti dan Menyelesaikan sebuah proses pendidikan.

C. Penuntasan Buta Aksara

Kemajuan-kemajuan sektor pendidikan tersebut semakin lengkap dengan target pemberantasan buta huruf yang rasional, dimana jumlah buta aksara penduduk Kalimantan Selatan yang berusia 15-44 tahun jumlahnya sebesar 44.242 jiwa dan ditargetkan selama 4 (empat) tahun dalam rentang waktu 2006-2009 sudah dapat dituntaskan, dengan asumsi 11.106 orang setiap tahunnya bebas dari buta aksara, dengan data dan asumsi demikian, jelas menunjukan arah dan sasaran yang terukur untuk mencerdaskan masyarakat Kalimantan Selatan, dan disini pemerintah memerlukan keterlibatan semua pihak untuk mewujudkannya.

D. Memperbaiki Sarana Pendidikan

Semua langkah dan upaya untuk memajukan pendidikan di Kalimantan Selatan ditopang dengan dana yang cukup besar dan selalu mengalami tambahan dari tahun ke tahun. Dalam APBD 2006 dianggarkan dana 62,7 milyar , dan APBD 2007 dianggarkan sebesar 89,1 milyar, ini berarti terjadi kenaikan anggaran pendidikan pada tahun 2007 sebesar 26,4 milyar dibandingkan dari tahun 2006. Dana anggaran untuk pembangunan bidang pendidikan ini terus meningkat, di mana dalam usulan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Kalimantan Selatan untuk tahun 2008 sudah 112,8 milyar. Sementara itu dalam

APBN 2006 dianggarkan dana 279,5 Milyar, APBN 2007 299,3 Milyar dan usulan APBN 2008 361,5 Milyar.

Dengan anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya dialokasikan untuk pembangunan Bidang Pendidikan di Kalimantan Selatan baik APBD maupun APBN ini, tentunya sangat mendukung bagi kemajuan pendidikan di daerah ini, terutama dapat dibenahinya sarana gedung sekolah yang mengalami kerusakan, dimana masih dijumpainya 7.202 gedung sekolah dalam keadaan rusak ringan, dan sebanyak 5.036 buah gedung sekolah dalam keadaan rusak berat. Pemerintah memperkirakan kerusakan gedung sekolah ini sudah dapat diperbaiki seluruhnya dalam rentang waktu selama 3 tahun yakni terhitung mulai 2006 sampai 2009 nanti.

Tabel 3.4
Anggaran Pembangunan Pendidikan

Sumber Anggaran	Tahun Anggaran dalam Rupiah (Rp)		
	2006	2007	USULAN 2008
APBD	62.709.855.000	89.133.284.350	112.759.849.200
APBN	278.473.734.000	299.294.489.000	361.480.243.200

Sumber: Kalselprov.go.id/Datapokok/pendidikan

E. Meningkatkan Kualitas Guru

Di tengah kemajuan yang telah dicapai Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan bidang pendidikan itu, pemerintah daerah mengakui masih banayak yang masih perlu dibenahi untuk lebih meningkatkan berbagai kemajuan yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan ini. Salah satunya adalah peningkatan kualifikasi guru agar mencapai standar yang berlaku.

Saat ini di Kalimantan Selatan terdapat sebesar 94,64 persen guru TK/RA yang masuk kategori belum memenuhi standar minimal mengajar, dan 39,48 persen untuk level pendidikan SD/MI, 25,51 persen untuk guru SMP/MTs serta 37,36 persen guru SMU/MA yang masuk dalam katagori masih belum memenuhi standar, artinya masih belum sesuai dengan persyaratan yang berlaku saat ini. Oleh karena itulah pemerintah akan membenahi secara bertahap permasalahan ini, agar semua guru mengajar memenuhi persyaratan yang ditentukan.

F. Empat Arah Kebijakan Mutu Pendidikan

Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Ariffin berkenan memberikan kuliah perdana Program Jarak Jauh di Universitas Lambung Mangkurat menguraikan tentang 4 arah kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Selatan pertama, manajemen pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan, kedua, standar kualifikasi dan kompentensi guru serta tenaga kependidikan, ketiga, Sertifikasi pendidikan /guru dan tenaga kependidikan, keempat akreditasi sekolah. 4 hal pokok yang dikemukakan ini merupakan tantangan sekaligus merupakan stimulus untuk terus memperbaiki sektor pendidikan untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. (www.kalselprov.go.id/Datapokok/pendidikan)

3.4.4 Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Target dan Realisasi Pendapatan dan Permasalahan dan Solusi yang direalisasikan oleh pemerintah Kalimantan Selatan.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan daerah untuk pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pemerintah Provinsi berusaha terus menggali segala potensi dan sumber-sumber Pendapatan untuk terus dikembangkan pada tahun 2008, sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 Jo. 59 Tahun 2007 tentang Pengeloan Keuangan Daerah dan Koridor UU Nomor 34 Tahun 2000 pengganti UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah terus meningkat, dengan melalui kebijakan antara lain : Dengan mengintensifkan pendapatan dan mengektensifikasikan penerimaan daerah serta mengoptimalkan penggarapan sumber / potensi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan prosedur serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah.

Secara umum Usaha Peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi diantaranya melakukan identifikasi produk hukum berkenaan dengan tarif pungutan, pendataan potensi pendapatan daerah dan memperhitungkan kembali kemungkinan revenue sharing atas penerimaan pusat yang masih menjadi hak daerah, sehingga kenaikan pendapatan daerah akan dapat terwujud untuk membiayai kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Apresiasi terhadap peningkatan pendapatan daerah akan lebih mempunyai nilai tambah, apabila didukung oleh Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini akan memberikan warna tersendiri tentang kemandirian daerah itu

sendiri. Oleh karenanya kondisi yang demikian sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Realiasi pendapatan daerah tahun anggaran 2008 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.875.512.776.977,701dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.508.420.000.000,001atau 124,34 %. Dimana Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi kepada APBD sebesar Rp. 1.052.276.691.447,707atau 56,10 %, dan Dana Perimbangan memberikan kontribusi kepada APBD sebesar Rp. 790.997.258.079,006 atau 42,17 %, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi kepada APBD sebesar Rp. 32.238.827.451,005 atau kontibusi sebesar 1,73 %.

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam rangka untuk menghimpun penerimaan pendapatan daerah ini masih terdapat bermacam permasalahan yang dihadapi daerah antara lain :

Potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Angkutan Atas Air (KA3) dan Bea Balik Nama Kendaraan Angkutan Atas Air (BBNKA3) belum tergarap secara optimal, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk pengenaan pajak tersebut Pajak Kendaraan Angkutan Atas Air (KA3) dan Bea Balik Nama Kendaraan Angkutan Atas Air (BBNKA3) dikenakan hanya pada kapal/motor/angkutan air dengan kapasitas mesin dibawah 7 GT, yang kebanyakan dimiliki oleh masyarakat kecil.

Dengan adanya permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi upaya – upaya menghimpum sumber pendanaan dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. (www.kalselprov.go.id/Data pokok/pendapatan-daerah).